



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Pelajaran, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan

Penetapan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 6



Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Wali
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Wali (Wali Hakim Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal,
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak xxx; dan xxxx;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus cerai hidup dalam usia 53 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 47 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon I belum terpenuhi;

Penetapan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan administrasi lainnya; Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari i 2021, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terungkap yang menjadi adalah penghulu bernama Waliyang sekaligus sebagai wali hakim, sedangkan Walibukan Pejabat yang berwenang sebagai wali Hakim, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Agus Sahrian; dan Aspian, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1987 tentang Wali Hakim yaitu Pasal 2 ayat (1) Bagi Calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 apabila wali paling berhak menurut urutannya tidak memenuhi syarat karena tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka yang berhak menjadi wali adalah wali yang lain menurut derajatnya (vide Pasal 21) dan atau wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim pernikahan para Pemohon pada tanggal 10 Juli 1996 tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dari hal tersebut di atas telah jelas bahwa pernikahan para Pemohon saat menikah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinannya tersebut tidak mungkin untuk dapat disahkan, karena telah nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinannya tidak sesuai dengan menurut hukum, maka Permohonan para Pemohon seharusnya untuk ditolak

Penetapan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 6



karena perkawinannya ternyata secara sah melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 2021 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 6



Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 13 September 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.